

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TENDER
JASA KONSTRUKSI
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : Muhammad Al Fayyadh
NPM 2201110136
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

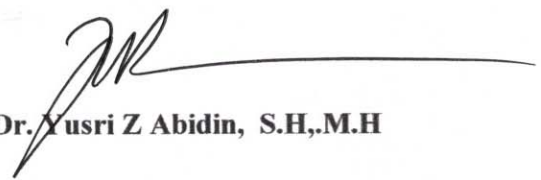
Judul Skripsi

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TENDER
JASA KONSTRUKSI
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)**



Banda Aceh, 20 Juli 2026

Pembimbing


Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TENDER
JASA KONSTRUKSI
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)**

Oleh

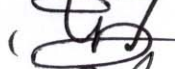
Nama : Muhammad Al Fayyadh
No. Mahasiswa : 2201110136
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 10 Agustus 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- DEWAN PENGUJI**
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
 2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
 3. Pembimbing : Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H.
/Penguji I
 4. Penguji II : Dr. Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.
 5. Penguji III : Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 04 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**Muhammad Al Fayyadh, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
2026 PELAKSANAAN TENDER JASA KONSTRUKSI
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.58) pp.,bibl.,app.**

Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namun dalam kenyataannya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan tender jasa konstruksi masih sering terjadi dan belum terselesaikan dengan baik.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum dalam tender jasa konstruksi, untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum kepada peserta tender jasa konstruksi, untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh peserta tender yang dirugikan sesuai dengan ketentuan dalam tender jasa konstruksi.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dalam tender jasa konstruksi persekongkolan (kolusi) untuk mengatur pemenang, pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat, korupsi serta manipulasi dokumen penawaran, Pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum kepada peserta tender jasa konstruksi berupa ganti rugi, restitusi/pemulihan, pembatalan keputusan, sanksi administratif dan daftar hitam serta sanksi denda oleh KPPU, Peserta tender yang dirugikan dapat menempuh beberapa upaya hukum atas perbuatan melawan hukum dalam tender jasa konstruksi baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Diharapkan kepada peserta tender jasa konstruksi untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi agar bentuk perbuatan melawan hukum persekongkolan tidak terjadi, diharapkan kepada penyelenggara tender untuk dapat menjada integritas dalam tender konstruksi pengadaan barang dan jasa agar peserta tender tidak merasa dirugikan, diharapkan kepada peserta tender untuk dapat menyelesaikan dan mencari jalan keluar terhadap penyelenggara tender yang melakukan pelanggaran dalam tender pengadaan barang dan jasa agar masalah terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TENDER JASA KONSTRUKSI (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Bagian Perdata Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya.

3. Ibu Dr. Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberikan semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Azhari Harun dan Ibunda Ratni Dewa yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Banda Aceh, 20 juli 2026

Penulis

Muhammad Al Fayyadh
NPM: 2201110136

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENDER DAN JASA KONSTRUKSI

A. Tinjauan Umum tentang Tender.....	14
B. Pengertian Jasa Konstruksi.....	20
C. Para Pihak Dalam Tender Jasa Konstruksi.....	24
D. Tahapan Pelaksanaan Tender.....	26
E. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	26

BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TENDER JASA KONSTRUKSI

A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tender Jasa Konstruksi	37
B. Pertanggungjawaban Hukum Akibat Perbuatan Melawan Hukum Kepada Peserta Tender Jasa Konstruksi	42
C. Upaya Hukum Yang Ditempuh Penggugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tender Jasa Konstruksi	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA..... 54FA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum telah ditegaskan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea IV. Pemerintahan Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum di negaranya dan juga melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan anak bangsa dan yang terpenting mengayomi bangsa ini menjadi bangsa unggul di mata internasional dan memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam menjalankan bisnis dan memberikan perlindungan dalam hal tersebut.

Pada saat itu, kehadiran pemerintah sangatlah penting, mengingat bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu mengalami perkembangan yang berimbas pada ekonomi masyarakat itu sendiri, salah satunya hadirnya perusahaan-perusahaan besar yang mengembangkan sektor-sektor lowongan pekerjaan bagi masyarakat, namun tidak semua perusahaan bisa mengakomodir bisnisnya sendiri, dalam hal ini terdapat perusahaan yang bergantung pada pemerintah atau proyek-proyek dari tender yang disediakan oleh pemerintah.

Tender sendiri adalah kegiatan menawar, menyediakan, memborong pekerjaan atau mengajukan harga dalam bentuk surat kontrak¹. Pengertian tender adalah menyatakan bahwa sebuah penawaran untuk melakukan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Definisi Tender, <https://kbbi.web.id/tender>, diakses (15/05/25]

pekerjaan dengan nilai tertentu atau dengan perhitungan keuntungan tertentu.² Tender (pelelangan) merupakan suatu rangkaian kegiatan penawaran, yang bertujuan untuk menetapkan dan menunjukkan kontraktor atau perusahaan mana yang pantas dan layak menyelesaikan suatu paket pekerjaan.³

Tender merupakan rangkaian kegiatan yang identik dengan konstruksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jasa Konstruksi mengatur bahwa “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa “Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan. Dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan”. Kemudian Pasal 1 angka 3 mengatur “Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan-kembali suatu bangunan”.

Jika ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 36 mengatur “Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya”. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 44 menyebutkan “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia

² Hansen, *Managemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

³ Yosef Marianus Tolan Kiwan, Analisis Faktor Penentu Kemenangan Kontraktor Saat Tender Proyek Konstruksi Di Kabupaten Flores Timur Dan Lembata, *Jurnal Hukum*, 3 (2), 1-9, 2019.

Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”. Jika digabungkan dari semua pendapat tersebut maka pengertian tender adalah kegiatan bisnis yang beroperasi pada jasa dan penyediaan barang melalui perjanjian kontrak antara pemberi kontrak dengan perusahaan yang memenangkan tender tersebut.

Dalam pelaksanaan tender pun pihak penyedia tender maupun penyedia jasa dan barang harus tetap mematuhi aturan yang mengatur HAKI antara lain adalah hak paten merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis. Prinsip atau aturan yang berlaku dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip pertama adalah efisien, hal ini dapat diukur terhadap seberapa besar upaya termasuk di dalamnya dana dan daya yang dikerjakan demi terpenuhinya barang/jasa dengan spesifikasi tertentu. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah proses pengadaan akan dapat dikatakan semakin efisien.
- b. Prinsip kedua adalah efektif, hal ini dapat diukur dari seberapa barang/jasa yang diperoleh dari pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan.
- c. Prinsip ketiga adalah transparan, yang memastikan proses pengadaan suatu barang/jasa dapat diketahui secara luas. Proses ini meliputi dasar hukum, tata cara, spesifikasi barang/jasa. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan itu sendiri.
- d. Prinsip keempat adalah terbuka, yang menjadikan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa dengan kriteria yang sudah

terpenuhi dan mendukungnya dengan memberikan akses terhadap informasi tentang prosedur yang ditetapkan.

- e. Prinsip kelima adalah bersaing. Yang menjadikan proses pengadaan barang/jasa menciptakan iklim persaingan sehat di antara penyedia barang/jasa tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu mekanisme dalam pasal.
- f. Prinsip keenam adalah adil, yang menjamin proses pengadaan Prinsip barang/jasa memberikan perlakuan sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang tertarik tanpa ada perlakuan khusus bagi salah satunya.
- g. Prinsip terakhir ialah akuntabel, yang memastikan proses pengadaan barang/jasa dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.⁴

Ketujuh prinsip itu harus dipatuhi selama proses tender berlangsung dan tidak boleh dilanggar.⁵ Pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik.⁶ Dalam tender orang yang mempunyai hak untuk memberikan tender adalah pejabat yang bersangkutan antara lain:

⁴ Wine Febry Karunia, Implementasi Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, *Jurnal Ilmu Politik*, 2018.

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁶ Wulfram I. Ervianto, *Managemen Proyek Konstruksi Edisi Terbaru*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023, hlm. 49.

- a. PA (Pengguna Anggaran).
- b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
- c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- d. Pejabat Pengadaan.
- c. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan).
- f. Agen Pengadaan.
- g. Penyelenggara Swakelola.
- h. Penyedia.⁷

Berkaitan dengan tender sendiri ada beberapa pra-syarat kewajiban yang harus dipenuhi penyedia jasa dan barang dalam perebutan proyek tender yang disediakan oleh penyedia tender, antar lain adalah:

- a. Legalitas perusahaan dibuktikan dengan Akta Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dokumen kualifikasi lain yang diminta.
- b. Mencari informasi pengadaan yang tersedia di media massa atau pada portal *e-procurement* milik pemerintah daerah, atau datang ke lembaga/instansi yang bersangkutan seperti *eproc*.
- c. Dokumen penawaran dengan harga yang sesuai dengan memperhatikan garansi, layanan purna jual dan item-item pekerjaan yang diminta. Periksa dokumen tender untuk mengetahui metode penilaian dokumen yang akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.

⁷ Bahmid dan Fadila Khairunnisa, Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender, *Masalah-Masalah Hukum*, 50 (4), 2021

- d. Teliti dalam pengisian dokumen penawaran dengan memperhatikan penjelasan yang diberikan. Jangan merubah setiap deskripsi dalam dokumen tersebut. Hindarilah upaya mengintimidasi calon penyedia lainnya.
- e. Apabila telah ditunjuk sebagai pemenang tender tersebut, berikan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi, tipe, jenis, dan jumlah volume sesuai dengan dokumen penawaran yang telah dibuat.⁸

Untuk prosedur tahapannya sendiri para peserta penyedia jasa dan barang akan melalui beberapa tahapan mulai dari pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan/atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, pada tahap ini diumumkan hasil masing-masing calon penyedia dan ditetapkan pemenang tender dan sanggah. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni tahapan yang diawali dengan penentuan kebutuhan hingga pada tahapan pembayaran kepada si pemasok atau kontraktor. Sementara itu dalam berbagai tahapan yang harus dilalui tersebut terdapat syarat, prosedur serta standar tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh sipemasok maupun pemberi kerja.⁹

Selama proses penilaian penyedia barang dan jasa, kelompok kerja pemilihan memiliki tanggung jawab yang besar di dalamnya selain

⁸ Muhammad Fauzan, Mukhlis, dan Eva Zavira, Faktor Sukses (*Key Success Factor*) Kontraktor Dalam Mengikuti Lelang Menggunakan Sistem *E-Procurement* Di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 5, No. 2, 2015.

⁹ Yohanes Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, *Doctoral Dissertation*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2005.

menentukan pemenang berdasarkan standar penilaian yang dilakukan pada tahap evaluasi penawaran peserta lelang meliputi penilaian kriteria administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dengan sistem nilai dan menangkali kecurangan atau persaingan tidak sehat antara peserta penyedia barang dan jasa. Setelah semua tahapan selesai, pokja memiliki kewajiban untuk memberikan waktu sanggah bagi peserta, setelah masa sanggah pokja akan mengumumkan hasil pemilihan pemenang tender, pada tahap ini penyedia barang dan jasa tidak bisa mengundurkan diri lagi kecuali pihak yang mengundurkan diri bisa membayar biaya penaltinya¹⁰. Untuk pihak yang merasa dirugikan atau merasa ada kecurangan dalam pemilihan penyedia jasa dan barang dalam tender bisa melakukan penuntutan pada pengadilan. Pihak yang melakukan kecurangan akan digugurkan atau dimasukkan ke dalam daftar hitam hingga tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti kegiatan tender.¹¹

Pada saat memastikan kepastian hukum dalam kegiatan tender maka dibentuk sebuah komisi pengawas persaingan usaha yang memiliki suatu tujuan yakni mencegah maupun dapat menindaklanjuti suatu kecurangan atau dapat disebut sebagai praktek monopoli dan agar terciptanya praktek usaha yang sehat terhadap pelaku usaha yang ada di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu suatu lembaga independen yang dibentuk

¹⁰ Feri Kurniawan, Penerapan Sanksi Administratif Bagi Peserta Tender Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, 21-29, 2022.

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Presiden, yang didasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.¹²

Meskipun sistem tender dilakukan secara ketat dan pengawasan nyatanya masih banyak terjadi kecurangan yang merugikan pihak-pihak yang melakukan bisnis secara jujur namun dicurangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan seperti Putusan 48/Pdt.G/2020/Pn.Bna dan Putusan 37/Pdt.G/2021/Pn.Bna.

Berdasarkan permasalahan tersebut diuraikan pada Putusan 48/Pdt.G/2020/Pn.Bna dengan kasus dimana Mansur S sebagai penggugat melawan pokja pemilihan gedung baru Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan duduk perkara gugurnya PT Harum Jaya dalam tahap kualifikasi oleh penyedia pokja tender tersebut, dimana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan PT Harum Jaya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan membawa persoalan ini ke gugatan perdata.

Berkaca pada kasus tersebut merupakan suatu dilema dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya yang namanya kecurangan tetaplah bertentangan dengan kaidah hukum, serta sangat merugikan bagi pihak yang dicurangi. Karena menurut hukum, setiap perbuatan melawan hukum maupun

¹² Gusti Agung (et.al), Penyelesaian Terhadap Persekongkolan Tender Di Dalam Suatu Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Kertha Semaya*, 9 (4), 2021.

menentang hukum itu sendiri harus dihukum dan di adili seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang mencari keadilan itu sendiri¹³.

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam tender jasa konstruksi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum kepada peserta tender jasa konstruksi?
3. Apa upaya hukum yang ditempuh penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya dalam bidang Perbuatan Melawan Hukum dan hanya mengkaji mengenai perkara “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Tender Jasa Konstruksi (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)”.

Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum dalam tender jasa konstruksi.

¹³ Putu Nindya Krishna Prasanti, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Akibat Praktik Persekongkolan Dalam Pengadaan Tender. *Jurnal Hukum*, 4 (1), 2016.

2. Untuk menjelaskan pertanggung jawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum kepada peserta tender jasa konstruksi.
3. Untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh peserta tender yang dirugikan sesuai dengan ketentuan dalam tender jasa konstruksi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a) Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan yang melanggar hukum, hak orang lain, kesusilaan, atau kepatutan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan mewajibkan pelaku untuk mengganti rugi.
- b) Pelaksanaan Tender adalah rangkaian proses seleksi terbuka dan kompetitif yang diadakan oleh instansi atau perusahaan. Tujuannya adalah memilih penyedia barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi terbaik berdasarkan kriteria harga, mutu, dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.

- c) Jasa Konstruksi adalah layanan konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi yang meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga pengawasan suatu bangunan atau infrastruktur.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Banda Aceh. Alasannya, karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Tender Jasa Konstruksi (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh) terjadi di Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan, yaitu sebagai berikut:

1. Responden :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
- b. Direktur PT. Harum Jaya 1 (satu) orang

2. Informan :

- a. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan

penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab. Agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini, maka keempat tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum tentang Jasa Konstruksi Tender Dan Pelaku Usaha yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Tender Jasa Konstruksi, Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha, Bentuk Tanggung Jawab Pemberi Kerja Tender Jasa Konstruksi, Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Tender Jasa Konstruksi yang menguraikan tentang Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tender Jasa Konstruksi,

Pertanggungjawaban Hukum Akibat Perbuatan Melawan Hukum Kepada Peserta Tender Jasa Konstruksi.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TENDER DAN JASA KONSTRUKSI

A. Tinjauan Umum tentang Tender

1. Pengertian Tender dan Prinsip-Prinsip Tender

Tender adalah suatu rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan serta menunjukan perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan.¹ Definisi tender adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun mengerjakan sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Secara umum, tender meliputi tawaran pengajuan harga untuk : 1) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, 2) Menjual barang atau jasa, 3) Membeli barang atau jasa, 4) Mengadakan barang atau jasa.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan, Jasa Konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang mendukung perkembangan dan kemajuan diberbagai bidang.

¹ Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Usaha jasa konstruksi berkaitan erat dengan pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu proyek yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur atau suatu bangunan tertentu. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) jenis usaha yang dijalankan dalam jasa konstruksi, meliputi usaha dalam jasa konsultasi konstruksi, usaha dalam pekerjaan konstruksi, dan usaha dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perjanjian untuk melakukan pekerjaan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, perjanjian kerja atau perburuhan, dan perjanjian jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sendiri memberikan definisi Perjanjian Jasa Konstruksi dalam Pasal 1 Angka 8, yaitu keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi³.

Prinsip-prinsip tender (pengadaan barang dan jasa) di Indonesia berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Terdapat tujuh prinsip utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Efisien

Pengadaan diusahakan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai target kualitas dan hasil maksimal.

2) Efektif

Proses tender harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya.

3) Transparan

Semua ketentuan dan informasi terkait proses tender (aturan, tata cara, dan spesifikasi) dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia.

4) Terbuka

Memungkinkan seluruh penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam proses pemilihan.

5) Bersaing

Menciptakan persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa tanpa ada intervensi yang merusak mekanisme pasar.

6) Adil

Memberikan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif kepada semua calon penyedia tanpa adanya perlakuan khusus.

7) Akuntabel

Seluruh proses dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Perlindungan Terhadap Tender

Perlindungan hukum bagi pemenang lelang adalah pondasi yang diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, integritas, dan keseimbangan dalam proses transaksi lelang. Lelang sebagai suatu mekanisme penting dalam perdagangan barang, membutuhkan kerangka kerja hukum yang

jelas dan kuat untuk memastikan bahwa hak-hak pembeli (pemenang) dan penjual (pelelang) diakui dan dilindungi dengan tepat.

Perlindungan hukum ini memiliki dimensi yang beragam, dimulai dari perlindungan preventif sebagai langkah pertama, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa hukum sebelum atau pada saat proses lelang berlangsung. Ketika sengketa hukum terjadi, perlindungan represif diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang adil dan tepat. Ini dapat mencakup proses hukum yang melibatkan pengadilan.

Perlindungan hukum peserta tender apabila terjadi penyimpangan dalam tender diwujudkan melalui bentuk perlawanan yang dapat ditempuh oleh para peserta untuk melawan ketidaksesuaian prosedur yang merugikan. Perlawanan yang dapat dilakukan oleh para peserta tender sudah didapatkan pada saat tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, yaitu dalam bentuk sanggahan atas keputusan pemenang yang dibuat dan dikeluarkan oleh panitia lelang selanjutnya melakukan perlawanan dengan menempuh jalur pengaduan.⁴

Pengaduan oleh peserta tender tersebut menurut Pasal 117 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 diajukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai dengan bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. Pasal 117 ayat (4) mengatur bahwa hasil tindak lanjut atas pengaduan yang diterima oleh APIP dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang berdasarkan persetujuan

⁴ Puspa Malinda, Paramita Prananingtyas, dan Eri Agus Priyono, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Tender Dengan Sistem E-Procurement", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 10.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi terkait. KPPU sesuai dengan kewenangannya juga dapat menerima pengaduan masyarakat apabila mengetahui adanya pengadaan barang dan atau jasa yang pelaksanaannya disimpangi.⁵

Pengaduan yang dapat diajukan oleh peserta yang memiliki dugaan telah terjadinya persekongkolan dalam tender yang ia ikuti kepada KPPU merupakan langkah terbaik. KPPU adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan lembaga khusus yang memang secara khusus dibuat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien, dan efektif, sesuai dengan asas dan tujuannya.⁶

Upaya evaluasi dan penentuan pemenang oleh Pokja UKPBJ maupun PPK terhadap dokumen-dokumen syarat lelang dan nilai kewajaran penawaran dalam menentukan pemenang tender merupakan upaya menentukan kelayakan calon penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang akan dikerjakan. Independensi dan akuntabel Penilaian pokja dan PPK merupakan poin terpenting sebagai syarat kepercayaan masyarakat khususnya bagi peserta tender penyedia barang dan jasa.⁷

⁵ *Ibid*

⁶ Lubis Andi Fahmi, Anggraini Anna Maria Tri, dkk, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009, hlm. 313.

⁷ Bahmid dan Fadila Khairunnisa, "Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender", *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 2021, hlm. 415.

Selain itu, pengumuman sebelum pelaksanaan lelang adalah langkah penting dalam menjaga transparansi dan memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mempersiapkan diri atau mengambil tindakan yang sesuai. Pengumuman ini memberikan gambaran yang jelas tentang barang yang akan dilelang serta prosedur yang akan diikuti, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa atau ketidakjelasan di kemudian hari.

Lebih jauh lagi, dalam konteks perlindungan hukum bagi pemenang lelang, penting untuk mengakui bahwa keberadaan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif merupakan pondasi utama dari kepastian hukum dalam proses lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga merupakan bagian integral dari menjaga integritas, keseimbangan, dan kepercayaan dalam sistem perdagangan barang. Dengan memperkuat kerangka kerja hukum, meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban, serta memastikan penegakan hukum yang efektif, kita dapat memastikan bahwa proses lelang berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

3. Penyelesaian Sengketa Tender

Upaya penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu secara litigasi melalui pengadilan, dan secara non litigasi

melalui alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR).⁸

Penyelesaian melalui pengadilan melibatkan proses hukum yang diatur oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Sementara itu, alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang tersebut, alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lima cara, antara lain:

1. Upaya konsultasi
2. Upaya negosiasi
3. Upaya mediasi
4. Upaya konsiliasi
5. Upaya penilaian ahli

B. Pengertian Jasa Konstruksi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan, Jasa Konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang mendukung perkembangan dan kemajuan diberbagai bidang.

⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.8.

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 10 Tahun 2013 mendefinisikan bahwa Usaha Jasa Konstruksi adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi dapat terdiri atas jasa pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta pengawasan keyakinan mutu dan ketetapan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi, lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri atas jasa rancang bangunan, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi atau penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.⁹

Pasal 3 Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya usaha jasa konstruksi antara lain sebagai berikut:

- a) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
- b) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 590

- c) Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi
- d) Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik
- e) Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- f) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹⁰ Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹ Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya, yaitu bertanggung jawab akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹²
- g) Terdapat asas keamanan dan keselamatan yang merupakan satu dari 13 asas yang digunakan dalam UU Jasa Konstruksi. Salah satu tujuan dari dituangkannya asas tersebut dalam undang-undang tersebut ialah menjamin setiap pembangunan konstruksi dapat menerapkan asas keamanan dan keselamatan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring: Tanggung Jawab, <https://kbbi.web.id/tanggung_jawab> [diakses 28/06/2025]

¹¹ Zulkifly dan Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Surabaya: Grahamedia Press. 2012, hlm. 369.

¹² Wirda Putri Oktaviani, "Tanggung Jawab PT. POS Indonesia (PERSERO) terhadap Kerugian Pengguna Layanan Pos Reguler (Studi Penelitian di Kantor Cabang Utama Banda Aceh)", *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh, 2024, hlm. 27-28.

tersebut.¹³ Menurut Joseph F. Gustin dalam penerapan asas keamanan dan keselamatan, terdapat lima hal yang harus dipenuhi perusahaan yakni: (1) adanya kebijakan keamanan dan keselamatan pekerja; (2) adanya pelatihan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja; (3) adanya investigasi ketika adanya sebuah kecelakaan kerja; dan (4) menyimpan serta mempublikasikan prosedur keamanan dan keselamatan.¹⁴

h) Untuk menjamin lingkungan kerja yang nyaman dan aman untuk pekerja konstruksi, pihak pemberi kerja dapat menerapkan K3 konstruksi pada seluruh pekerja. K3 konstruksi adalah upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di sektor konstruksi, dengan memperhatikan potensi bahaya seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa material, kecelakaan alat berat, paparan bahan kimia, menciptakan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan menurunkan risiko kerugian material maupun korban jiwa.¹⁵

i) Mekanisme pertanggung jawaban dapat dilakukan melalui antara lain yaitu melalui sistem asuransi. Disamping itu untuk memenuhi pertanggungjawaban kepada pengguna jasa,

¹³ Andrew Timothy, I Wayan Wiryaman, dan Ni Putu Purwanti, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Penyedia Jasa Kontruksi dan Pengguna Jasa Kontruksi Dalam Gagal Bangunan*, 2020, hlm. 5.

¹⁴ Joseph F. Gustin, *Safety Management: A Guide for Facility Manager*, Fairmont Press: Lilburn, 2008, hlm. 33.

¹⁵ Djoko Setyo Widodo, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2021, hlm. 5.

dikenakan sanksi administratif yang menyangkut profesi. Pihak pihak yang terlibat dalam suatu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yaitu; Pengguna jasa dan Penyedia jasa. Penyedia jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai, kemudian Pengguna jasa memiliki peran untuk membayar atas prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.¹⁶

C. Para Pihak Dalam Tender Jasa Konstruksi

Dalam tender jasa konstruksi, terdapat dua pihak utama yang mengadakan hubungan kerja yaitu:

1) Pengguna jasa

Pihak yang memberikan pekerjaan dan membayar biaya pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam konteks proyek pemerintah, pihak ini diwakili oleh:

a) Pengguna anggaran (PA)

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga daerah

b) Kuasa pengguna anggaran (KPA)

Pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menggunakan kuasa anggaran.

¹⁶ Filiberto J. D. Rengkung, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi", *Lex Crimen*, Vo. 6, No. 9, 2017, hlm. 128.

c) Pejabat pembuat komitmen (PPK)

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.

2) Penyedia jasa

Pihak atau badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi baik berupa pekerjaan konstruksi maupun konsultasi konstruksi berdasarkan keahlian profesionalnya. Pihak ini meliputi:

a. Konsultan perencana/pengawasan

Pihak yang menyusun desain, gambar, dan mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi.

b. Kontraktor pelaksana

Badan usaha yang memenangkan tender dan bertanggung jawab langsung untuk membangun fisik proyek.

3) Pelaksana pemilihan/Panitia Tender

Dalam proses lelang proyek pemerintah, terdapat tim khusus yang dibentuk untuk melakukan seleksi yaitu pokja pemilihan yang merupakan unit yang bertugas menyelenggarakan dan menetapkan pemenang tender berdasarkan dokumen pemilihan yang disiapkan oleh PPK.

D. Tahapan Pelaksanaan Tender

Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan berdasarkan tahap kegiatannya. Tahap kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap :¹⁷

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini kegiatannya meliputi:

- a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa,
- b. pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa
- c. penetapan sistem pengadaan barang dan jasa, penyusunan jadwal pengadaan barang dan jasa
- d. penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
- e. penyusunan Dokumen Pengadaan barang dan jasa.

2. Tahap Proses pengadaan.

Pada tahap ini kegiatan meliputi:

- a. pemilihan penyedia barang dan jasa dan
- b. penetapan penyedia barang dan jasa.

3. Tahap penyusunan kontrak.

4. Tahap pelaksanaan kontrak.

E. Teori Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa

¹⁷ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 46-47

sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹⁸

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah: ¹⁹

¹⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.7

¹⁹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.170

- 1) Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak *absolute* (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan *Hoge Raad* 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

- a) Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

- b) Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.²⁰

2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sudah dikenal oleh manusia sejak manusia mengenal hukum. Karena itu, tindakan dan karenanya ketentuan tentang perbuatan melawan hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua di dunia ini, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum sebagai cabang hukum yang terdiri sendiri masih relatif baru. Bahkan, dalam Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu kita Hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4.000 tahun lalu, telah terdapat beberapa pasal yang di dalamnya mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.

²⁰ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.135

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUHPerdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (*torf*) versi hukum *Anglo-Saxon*.²¹ Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:

a. Periode Sebelum Tahun 1838

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

²¹ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.80

b. Periode Antara Tahun 1838-1919

Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hal subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdata diartikan sebagai perbuatan atau tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in committendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

c. Periode Setelah Tahun 1919

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*. *Hoge Raad* memberikan pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”²²

Menurut sistem *Common Law* sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.

Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem *writ* di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a) Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan).

²² Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit*, hlm.25-25

- b) Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan).
- c) Perbuatan tanpa kesalahan (tanggungjawab mutlak).

Dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian antara kalimat

“tiap perbuatan melanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.²³ Setelah adanya arrest dari Hoge Road 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu:

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain).

Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lain-lain.

²³ H.F.A Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.184

3. Syarat dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:²⁴

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Berikut ini penjelasan bagi masing – masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya Suatu Perbuatan
Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUHPerdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUH perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.²⁵

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.5

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁶

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschaappelojk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orang yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Loc.Cit*

perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.²⁷

- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.²⁸

²⁷ Munir Fuady, *Op. Cit*, Hlm.8

²⁸ *Ibid*, hlm. 8-9

BAB III

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TENDER JASA KONSTRUKSI

A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tender Jasa Konstruksi

Perbuatan melawan hukum (PMH) atau dikenal dengan istilah *onrechmatige daad* dalam konteks hukum perdata adalah setiap perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga korban berhak mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Kerugian ini bersifat materiil maupun non-materiil.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat persyaratan yang harus terpenuhi dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH), berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut:

1. Perbuatan melawan hukum

Yang dianggap melawan hukum didasarkan pada aturan tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat termasuk asas kepatutan dan kesusilaan.

2. Kesalahan

Yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang berlaku

3. Kerugian

Terjadi kerugian baik secara materiil maupun immateriil

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Kerugian yang dialami harus secara langsung disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) dalam tender jasa konstruksi umumnya berupa persekongkolan (kolusi) untuk mengatur pemenang, pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, korupsi serta manipulasi dokumen penawaran. Hal ini merugikan negara/peserta lain, melanggar kepatutan, dan bertentangan dengan prinsip pengadaan barang/jasa seperti *cover bidding* atau *bid suppression*.

Berikut adalah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam tender jasa konstruksi :⁴¹

1. Persekongkolan tender (kolusi)

a. Persekongkolan vertikal

Kolusi antara peserta tender dengan panitia/pengguna jasa (PPK/Pokja) untuk memenangkan kontraktor tertentu.

b. Persekongkolan horizontal

Kolusi antarpeserta tender untuk mengatur harga atau giliran menang.

⁴¹ Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 20 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

2. Manipulasi penawaran

a. Cover bidding

Peserta lain sengaja mengajukan penawaran yang tidak kompetitif (harga tinggi/syarat sengaja dibuat buruk) agar pemenang yang diinginkan terlihat paling unggul.

b. Bid suppression

Peserta yang diatur menang bersekongkol agar peserta lain mundur atau tidak ikut tender.

c. Pemalsuan dokumen

Memalsukan dokumen pendukung seperti sertifikat keahlian (SKA), sertifikat badan usaha (SBU), atau pengalaman kerja.

3. Pelanggaran prosedur dan kepatutan

a. Diskriminasi terhadap peserta tender tertentu oleh panitia.

b. Mengabaikan syarat teknis yang ditetapkan demi memenangkan pihak tertentu.

c. Mengubah spesifikasi proyek setelah pemenang ditetapkan tanpa dasar hukum yang jelas.

Akibat dari perbuatan melawan hukum ini adalah gugatan ganti kerugian, pembatalan tender dan sanksi hukum baik perdata maupun pidana.⁴²

Bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sengketa tender jasa konstruksi dengan PT. Harum Jaya sebagai Penggugat umumnya berfokus

⁴² Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 20 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

pada tindakan panitia lelang atau Pokja pemilihan yang secara sepihak dan tidak sah menggugurkan penawaran perusahaan.

Bentuk penyimpangan dan perbuatan melawan hukum tersebut antara lain:⁴³

1. Tindakan Post Bidding

Melakukan evaluasi penawaran dengan cara post bidding yang terlarang dan bertentangan dengan metode evaluasi harga terendah.

2. Evaluasi tidak sesuai dokumen

Menggugurkan penawaran peserta pada tahap evaluasi kualifikasi/teknis (seperti syarat peralatan) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan.

3. Penyalahgunaan wewenang

Menggunakan dalil atau aturan di luar ketentuan yang berlaku demi memenangkan peserta tender tertentu.

4. Penyimpangan prosedur

Menggugurkan peserta dengan alasan administrasi fiktif/tidak berdasar (seperti alasan tidak melampirkan jaminan penawaran padahal tidak disyaratkan dalam aturan internal yang berlaku).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bna dan 37/Pdt.G/2021/PN Bna bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi yaitu menggugurkan penawaran Penggugat yang seharusnya Penggugat dapat memenangkan penawaran tetapi karena perbuatan

⁴³ Mansur Syakban, Direktur PT. Harum Jaya, Wawancara Tanggal 19 Agustus 2026 Jam 16.00 WIB

Para Tergugat Penggugat mengalami kerugian. Menurut keterangan saksi Penggugat PT. Harum Jaya digugurkan karena kurang syarat tidak melampirkan jaminan penawaran pada saat mengikuti tender tersebut. Akibat digugurkannya PT. Harum Jaya Oleh Para Tergugat karena tidak ada melampirkan syarat jaminan penawaran bertentangan dengan Peraturan Rektor Unsyiah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai acuan tender sehingga PT. Harum Jaya mengalami kerugian yang sangat besar dan akibat dari pengguguran penawaran PT. Harum Jaya oleh Pokja pemilihan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unsyiah sehingga hilang keuntungan sebesar 10 persen dari nilai penawaran.

Bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya yang menyebutkan tindakan Tergugat menggugurkan Penawaran Penggugat PT. Harum Jaya pada evaluasi kualifikasi sedangkan persyaratan peralatan utama tersebut masuk ke dalam persyaratan teknis adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan nomor 3134/UN11/D/PNBP/2020, tanggal 21 Juli 2020 dan bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, Pasal 50 Ayat (4) ditegaskan bahwa Metode Evaluasi Dengan Harga Terendah menggunakan Spesifikasi jelas dan standar Persyaratan Teknis Mudah Dipenuhi dan Harga/biaya merupakan Kriteria Evaluasi Utama.

Akibat dari tindakan Tergugat I yang telah menggugurkan Penawaran Penggugat PT. Harum Jaya pada evaluasi kualifikasi tersebut Penggugat telah

dirugikan karena tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dan telah merugikan Penggugat.

B. Pertanggungjawaban Hukum Akibat Perbuatan Melawan Hukum Kepada Peserta Tender Jasa Konstruksi

Praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan publik. Namun, pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa kerap kali menjadi sorotan negatif.

Pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Keberadaannya tidak hanya mendukung peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengadaan jasa konstruksi membutuhkan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, mekanisme pengadaan jasa konstruksi sering kali menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam hal persaingan antar peserta tender. Salah satu persoalan paling krusial adalah adanya praktik persekongkolan tender, baik yang dilakukan secara horizontal antar peserta maupun secara vertikal dengan panitia penyelenggara.

Persekongkolan tender pada hakikatnya merupakan bentuk manipulasi pasar. Alih-alih berkompetisi secara sehat, pihak-pihak yang terlibat justru mengatur jalannya tender agar hanya pihak tertentu yang keluar sebagai pemenang. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bentuk persekongkolan tender dapat bervariasi. Misalnya, peserta tender melakukan cover bidding, di mana penawaran dibuat seolah-olah bersaing padahal sudah diatur pemenangnya. Ada pula praktik bid rotation, di mana peserta secara bergantian memenangkan tender. Bahkan, persekongkolan dapat dilakukan dengan panitia, misalnya melalui rekayasa dokumen atau pemberian bocoran informasi.

Praktik-praktik tersebut membawa dampak negatif yang signifikan. Dari segi ekonomi, negara dirugikan karena proyek menjadi tidak efisien dan cenderung lebih mahal. Dari segi sosial, masyarakat kehilangan haknya untuk memperoleh kualitas infrastruktur yang memadai. Sedangkan dari segi hukum, praktik ini mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan barang/jasa. Persekongkolan tender jasa konstruksi juga sering kali melibatkan jumlah dana yang besar karena proyek infrastruktur biasanya bernilai miliaran hingga triliunan rupiah. Dengan nilai sebesar itu, potensi kerugian negara akibat praktik persekongkolan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor ini harus dilakukan secara ketat.⁴⁴

Pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dalam tender jasa konstruksi di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dimana pihak yang dirugikan (peserta tender) dapat menuntut ganti rugi atas tindakan menyimpang yang dilakkan oleh panitia tender/Pejabat Pembuat Komitmen atau peserta lain. Perbuatan melawan

⁴⁴ Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 20 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

hukum ini seringkali muncul dalam bentuk persekongkolan tender, manipulasi dokumen atau penyalahgunaan wewenang.

Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) wajib bertanggung jawab kepada peserta yang dirugikan melalui.⁴⁵

1) Ganti rugi (ganti rugi materil dan imateril)

Penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh peserta tender (biaya persiapan tender dan jaminan tender)

2) Restitusi/pemulihan

Mengembalikan proses tender ke kondisi semula atau melakukan evaluasi ulang.

3) Pembatalan keputusan

Pembatalan penetapan pemenang tender oleh pengadilan.

4) Sanksi administratif dan daftar hitam (*blacklist*)

Peserta yang terbukti melakukan konspirasi dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 1-2 tahun.

5) Sanksi denda oleh KPPU

Persekongkolan tender dapat berakibat denda besar bagi pelaku usaha

Pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sengketa Pemerintah Aceh Tender (PMH) melibatkan kewajiban pihak penyelenggara tender seperti kelompok kerja (Pokja) pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pengguna Anggaran (PA) untuk membayar

⁴⁵ Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 20 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

ganti rugi materiil maupun immateril secara tanggung renteng kepada peserta tender yang dirugikan.⁴⁶

Peserta tender merupakan subjek utama dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Mereka berkewajiban untuk mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku secara transparan, kompetitif, serta berlandaskan prinsip persaingan sehat. Namun, ketika peserta justru terlibat dalam praktik persekongkolan, mereka tidak hanya melanggar norma etika bisnis, tetapi juga aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban hukum peserta tender dapat dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus memastikan bahwa kerugian akibat persekongkolan dapat dipulihkan.

Dari aspek administratif, peserta tender yang terbukti melakukan persekongkolan dapat dikenakan sanksi berupa pencoretan dari proses lelang, pembatalan kontrak, hingga pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sanksi ini penting untuk menjaga integritas sistem pengadaan serta mencegah pelaku yang sama mengulangnya di tender lain.⁴⁷

Selain itu, sanksi administratif juga bisa berupa larangan mengikuti tender dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1–2 tahun. Dengan demikian, peserta tender yang terbukti curang kehilangan peluang bisnis dalam sektor jasa

⁴⁶ Mansur Syakban, Direktur PT. Harum Jaya, Wawancara Tanggal 19 Agustus 2026 Jam 16.00 WIB

⁴⁷Wibowo Sigit, *Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi: Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020*, Jurnal Hukum Caraka Justitia 2.1, 2022, hlm. 75-94

konstruksi untuk sementara waktu. Sanksi semacam ini cukup efektif karena menyentuh aspek reputasi dan keberlangsungan usaha pelaku. Dari aspek perdata, peserta tender yang melakukan persekongkolan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan prinsip *liability for damages* dalam hukum perdata. Pihak yang merasa dirugikan, baik negara maupun perusahaan pesaing yang beritikad baik, dapat menuntut pelaku untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat praktik persekongkolan.

Pertanggungjawaban perdata juga dapat muncul dalam bentuk pembatalan perjanjian kontrak kerja konstruksi. Jika kontrak terbukti lahir dari proses persekongkolan, maka kontrak tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Dengan begitu, tidak ada legitimasi hukum bagi peserta tender yang bersekongkol untuk melanjutkan pekerjaannya. Dari aspek pidana, peserta tender dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 22 Undang-Undang tersebut secara tegas melarang persekongkolan tender, dan pelanggarnya dapat dijatuhi pidana denda hingga Rp25 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang serius bahaya praktik persekongkolan terhadap kepentingan publik.

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peserta tender juga dapat dikenai jerat hukum pidana korupsi apabila persekongkolan yang dilakukan menimbulkan kerugian negara. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor mengatur sanksi pidana berat bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan atau melakukan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian

keuangan negara. Dengan demikian, peserta tender tidak hanya bertanggung jawab secara administratif dan perdata, tetapi juga dapat berhadapan dengan ancaman pidana penjara.⁴⁸

Penyelenggara tender atau panitia pengadaan memiliki peran vital dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Mereka bertugas menyusun dokumen tender, menetapkan kriteria penilaian, serta melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Dengan kedudukan yang strategis tersebut, panitia dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.⁴⁹

Namun, dalam kenyataannya tidak jarang penyelenggara tender justru terlibat dalam praktik persekongkolan. Panitia bisa bekerja sama dengan peserta tertentu untuk memenangkan tender dengan cara-cara curang, misalnya memberikan informasi awal, menyusun persyaratan yang diskriminatif, atau bahkan memanipulasi hasil evaluasi penawaran. Pertanggungjawaban hukum penyelenggara tender dapat muncul dalam beberapa bentuk, yaitu administratif, pidana, dan etik/disiplin. Ketiga bentuk pertanggungjawaban ini penting untuk menjaga agar panitia pengadaan tidak menyalahgunakan kewenangannya.⁵⁰

Penyelenggara tender yang melakukan pelanggaran dapat dihukum pengadilan untuk membayar kerugian nyata yang dialami peserta tender seperti

⁴⁸ Darmawan, Sastyo Aji, Mendeteksi Persekongkolan Dari Pola Penawaran Harga, *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 1.1, 2022, hlm.1-9

⁴⁹ Simangunsong, Marthin, and Sihol Marito Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa*, *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2.02, 2021, hlm. 215-231

⁵⁰ Hardiyan, Sandi Pratama, *Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah*, *Perspektif Hukum*, 2023, hlm. 262-283.

biaya persiapan tender atau hilangnya keuntungan yang wajar serta pemulihan nama baik.⁵¹

Pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum kepada peserta tender jasa konstruksi dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bna dan 37/Pdt.G/2021/PN Bna dengan menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.451.999.981,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) secara tanggung renteng.

Hakim dapat mengenakan denda harian atau uang paksa jika pihak Tergugat lalai dalam menjalankan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara kelembagaan, instansi pemerintah atau lembaga terkait dapat dijatuhi hukuman denda atau pembatalan penetapan kemenangan melalui putusan peradilan perdata maupun Mahkamah Agung.⁵²

C. Upaya Hukum Yang Ditempuh Penggugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tender Jasa Konstruksi

Pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia menjadikan usaha jasa konstruksi tumbuh menjadi industri komersil yang memerlukan kejelasan tentang pengaturan hukum guna memberikan kepastian kepada pihak-pihak di dalamnya. Aktivitas jasa konstruksi tidak pernah luput dari persoalan hukum atau sengketa yang berasal dari pengguna, penyedia jasa atau pun pihak ketiga

⁵¹ Mansur Syakban, Direktur PT. Harum Jaya, Wawancara Tanggal 19 Agustus 2026 Jam 16.00 WIB

⁵² Mansur Syakban, Direktur PT. Harum Jaya, Wawancara Tanggal 19 Agustus 2026 Jam 16.00 WIB

dalam menafsirkan kontrak (instruksi kerja), kesengajaan atau kealpaan ataupun hal-hal diluar kendali (*force majeure*). Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai salah satu payung hukum pelaksanaan pembangunan nasional harus mampu memberikan kepastian hukum dan mengakomodir berbagai kepentingan.

Kondusifitas iklim usaha jasa konstruksi dan penguatan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif, karena itu dibutuhkan penguatan regulasi. Standar penyelenggaraan jasa konstruksi harus tertuang dalam klausul kontrak yang berpedoman pada peraturan standar bangunan yang berlaku di Negara Indonesia. Kontrak sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memuat aspek-aspek penting seperti aspek teknis, hukum, administrasi, keuangan, perpajakan, serta sosial ekonomi, termasuk opsi penyelesaian sengketa jika terjadi konflik kepentingan antar pihak. Sayangnya kebanyakan para pihak dalam jasa konstruksi lebih mementingkan aspek ekonomi dan mengabaikan aspek lainnya terutama aspek hukum. Aspek hukum baru mendapat perhatian saat terjadi sengketa.

Peserta tender yang dirugikan dapat menempuh beberapa upaya hukum atas perbuatan melawan hukum (PMH) dalam tender jasa konstruksi, baik melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) maupun litigasi (pengadilan). Dasar gugatan perbuatan melawan hukum umumnya merujuk pada Pasal 1365

KUHPerdata yang menuntut ganti rugi atas kesalahan yang merugikan pihak lain.⁵³

Berikut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh peserta tender yang dirugikan:

1) Upaya non-litigasi (administrasi dan pengawasan)

a) Sanggahan dan sanggahan banding

Sebelum menempuh jalur hukum, peserta tender wajib mengajukan sanggahan kepada Pokja Pemilihan jika ditemukan indikasi persekongkolan atau penyimpangan prosedur.

b) Laporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Jika terjadi persekongkolan tender (bid rigging) yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Penggugat dapat melaporkan pelaku tender ke KPPU untuk sanksi administratif.

c) Laporan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Melaporkan kepada inspektorat terkait atas dugaan pelanggaran prosedur oleh PPK/Pokja.

2) Upaya litigasi (pengadilan)

a) Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri

Penggugat dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) ke Pengadilan Negeri untuk

⁵³ Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 20 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

membatalkan hasil tender, meminta ganti rugi materil (biaya tender, potensi keuntungan yang hilang, dan immateriil.

b) Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Jika tergugat adalah pejabat pemerintah (PPK/Pokja) dan keputusan pemenang tender dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang melawan hukum, gugatan dapat diajukan ke PTUN untuk membatalkan Surat Penetapan Pemenang.

c) Gugatan Perdata persekongkolan

Menggugat para peserta yang bersekongkol dan Pokja/PPK atas dasar tindakan curang (PMH).

3) Upaya hukum lanjutan

a) Banding dan kasasi

Jika putusan Pengadilan Negeri belum memenuhi rasa keadilan, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung.

b) Arbitrase

Jika dalam dokumen kontrak (jika sudah ada tahap kontrak) atau kesepakatan awal disepakati, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase.⁵⁴

⁵⁴ Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 20 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan dan mengemukakan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam tender jasa konstruksi persekongkolan (kolusi) untuk mengatur pemenang, pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat, korupsi serta manipulasi dokumen penawaran. Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Bna dan 37/Pdt.G/2021/PN Bna bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi yaitu menggugurkan penawaran Penggugat yang seharusnya Penggugat dapat memenangkan penawaran tetapi karena perbuatan Para Tergugat Penggugat mengalami kerugian.
2. Pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum kepada peserta tender jasa konstruksi berupa ganti rugi, restitusi/pemulihan, pembatalan keputusan, sanksi administratif dan daftar hitam, serta sanksi denda oleh KPPU. Pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan melawan hukum kepada peserta tender jasa konstruksi dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 48/Pdt.G/2020/PN dengan menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.451.999.981,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh

sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) secara tanggung renteng.

3. Peserta tender yang dirugikan dalam pelaksanaan pelelangan telah menempuh upaya hukum atas perbuatan melawan hukum dalam tender jasa konstruksi, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Harum Jaya terhadap pelaku tender yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai Kasasi di Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Diharapkan kepada peserta tender jasa konstruksi untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi agar bentuk perbuatan melawan hukum persekongkolan tidak terjadi.
2. Diharapkan kepada penyelenggara tender untuk dapat menjaga integritas dalam tender konstruksi pengadaan barang dan jasa agar peserta tender tidak merasa dirugikan .
3. Diharapkan kepada peserta tender untuk dapat menyelesaikan dan mencari jalan keluar terhadap penyelenggara tender yang melakukan pelanggaran dalam tender pengadaan barang dan jasa agar masalah terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- ----, *Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Andrew Timothy, I Wayan Wiryaman, dan Ni Putu Purwanti, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Penyedia Jasa Kontruksi dan Pengguna Jasa Kontruksi Dalam Gagal Bangunan*, 2020
- Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- CST Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

- Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Djoko Setyo Widodo, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2021
- Hansen, *Managemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015
- H.F.A Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- James Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Joseph F. Gustin, *Safety Management: A Guide for Facility Manager*, Fairmont Press: Lilburn, 2008
- Lubis Andi Fahmi, Anggraini Anna Maria Tri, dkk, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- -----, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- M. Sadar, Mohd Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012
- M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang-Pemadu, 2010
- -----, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- N.H.T Siahaan , *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Sulistiyowati, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, Cet 3*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2017

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Wulfram I. Ervianto, *Managemen Proyek Konstruksi Edisi Terbaru*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023

Yohanes Sogar Simamora, "Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah", *Doctoral Dissertation*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2005

Zulkifly dan Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Surabaya: Grahamedia Press. 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Bahmid dan Fadila Khairunnisa, "Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender", *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 2021

Darmawan, Sastyo Aji, Mendeteksi Persekongkolan Dari Pola Penawaran Harga, *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 1.1, 2022

- Feri Kurniawan, "Penerapan Sanksi Administratif Bagi Peserta Tender Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, 21-29, 2022
- Filiberto J. D. Rengkung, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi", *Lex Crimen*, Vo. 6, No. 9, 2017
- Gusti Agung (et.al), "Penyelesaian Terhadap Persekongkolan Tender Di Dalam Suatu Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Kertha Semaya*, 9 (4), 2021
- Muhammad Fauzan, Mukhlis, dan Eva Zavira, "Faktor Sukses (*Key Success Factor*) Kontraktor Dalam Mengikuti Lelang Menggunakan Sistem *E-Procurement* Di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 5, No. 2, 2015
- Puspa Malinda, Paramita Prananingtyas, dan Eri Agus Priyono, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Tender Dengan Sistem *E-Procurement*", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 1, 2017
- Siti Nurul Asiah Jamil et al, *Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal FH UI AL-AZHAR*, Vol. 2, No. 4, Desember 2023
- Yosef Marianus Tolan Kiwan, "Analisis Faktor Penentu Kemenangan Kontraktor Saat Tender Proyek Konstruksi Di Kabupaten Flores Timur Dan Lembata", *Jurnal Hukum*, 3 (2), 1-9, 2019
- Wibowo Sigit, *Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi: Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020*, *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2.1, 2022
- Wine Febry Karunia, "Implementasi Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik (*E-Procurement*) Di Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018", *Jurnal Ilmu Politik*, 2018
- Wirda Putri Oktaviani, *Tanggung Jawab PT. POS Indonesia (PERSERO) terhadap Kerugian Pengguna Layanan Pos Reguler (Studi Penelitian di Kantor Cabang Utama Banda Aceh)*, *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh, 2024

D. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Definisi Tender”,
<https://kbbi.web.id/tender>

Wibowo T. Tunardy, “Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha”, 2016, <https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/#pengertian-pelaku-usaha>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring: Tanggung Jawab,
<https://kbbi.web.id/tanggung_jawab>



LAMPIRAN



Foto bersama Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,
Wawancara Tanggal 20 Januari 2026 Jam 09.00 WIB